

**STUDI TENTANG PELEPASAN TANAH ULAYAT NAGARI
DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA UNTUK PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan**



Oleh :

FEBRI EFFENDI

NIM : 9871361

INTISARI

Latar belakang penelitian ini adalah keberadaan Tanah Ulayat diakui keberadaannya oleh UUPA, terutama pasal 3 dan 5. Penguasaan dan pemilikan tanah di Sumatera Barat dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu; tanah yang dikuasai dengan hak ulayat, tanah hak perorangan atau badan hukum, dan Tanah Negara. Dari tiga golongan penguasaan tersebut $\pm 80\%$ adalah Tanah Ulayat. Salah satu jenis tanah ulayat tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari. Keberadaan Tanah Ulayat Nagari di Kabupaten Pasaman, dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit dengan pemberian HGU, melalui proses pelepasan Tanah Ulayat. Karena HGU hanya diberikan diatas tanah Negara sesuai pasal 28 UUPA. Pelepasan Tanah Ulayat Nagari untuk kepentingan pembangunan perkebunan tidaklah mudah, melainkan hampir selalu melalui proses dan rentang waktu yang relatif lama, sampai pihak bersangkutan mencapai kesepakatan.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian survei, yang digunakan untuk maksud deskriptif. Dari 49 Nagari di Kabupaten Pasaman, pekebunan kelapa sawit terdapat di 13 Nagari. Dua Nagari dijadikan sebagai sampel yaitu Sungai Aur dan Parit dengan pertimbangan dapat mewakili karakteristik keadaan perkebunan Kelapa sawit di Kabupaten Pasaman. Tujuh orang kepala adat dan enam perusahaan perkebunan kelapa sawit diambil untuk dijadikan sebagai responden.

Hak Guna Usaha yang telah diberikan untuk perkebunan kelapa sawit adalah seluas 23.570 Ha. Dari luas tersebut sebagian besar berasal dari Tanah Ulayat Nagari yaitu seluas 16.528 (70,12%), yang berasal dari Tanah Negara 3.880 Ha (16,46%), dan yang berasal dari Tanah dalam Kawasan Hutan seluas 3.162 Ha (13,42%).

Proses pelepasan Tanah Ulayat Nagari dalam pemberian Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman berdasarkan kesepakatan bersama, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari oleh Pemilik, Penguasa Tanah Ulayat Nagari sebagai pihak pertama, kepada Bupati Pasaman mewakili pemerintah RI c.q. Gubernur Sumatera Barat sebagai pihak kedua, sekaligus mewakili perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dari kesepakatan tersebut investor yang akan membuka perkebunan kelapa sawit, harus melaksanakan kewajiban yang ada dalam adat menurut *adat diisi limbago dituang* atau *silih jariah* yang oleh pemerintah disamakan dengan ganti rugi, dan *urang mandapek awak indak kailangan*, atau untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Nagari yaitu pembangunan plasma, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rata-rata waktu yang ditempuh oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sampai keluarnya SK Pemberian Hak Guna Usaha adalah 7,25 tahun sejak pelepasan. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah: sengketa batas Tanah Ulayat Nagari dan adanya penguasaan tanah yang diusahakan untuk kebun atau ladang oleh penduduk Nagari dalam lahan yang diserahkan.

Kepala Adat/Pemilik Tanah Ulayat Nagari berpendapat bahwa Tanah Ulayat

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBARAN MOTTO	iii
LEMBARAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. Masyarakat Hukum Adat di Minangkabau.....	12
2. Hak Ulayat dan Tanah Ulayat Nagari di Minangkabau.....	18
3. Hak Ulayat dalam Hukum Tanah Nasional.....	22
4. Ketentuan-ketentuan tentang Pemberian Hak Guna Usaha....	33
5. Hak Ulayat dalam Undang-Undang Kehutanan.....	43
B. Kerangka Pemikiran.....	44
C. Anggapan Dasar.....	47
D. Batasan Masalah.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	49
B. Daerah Penelitian.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Jenis Data.....	51
E. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	52

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A.	Keadaan Fisik Wilayah	57
1.	Letak Geografis dan Batas Wilayah Administrasi.....	57
2.	Luas Wilayah Administrasi.....	58
3.	Penggunaan Tanah.....	60
4.	Topografi Wilayah.....	61
B.	Keadaan Penduduk.....	62
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pola Penyebaran Pemberian Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Kelapa sawit berdasarkan asal Status Tanah.....	64
B.	Proses Pelepasan Tanah Ulayat Nagari dalam Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Perkebunan Kelapa Sawit.....	73
1.	Pemilik Tanah Ulayat Nagari di Kabupaten Pasaman.....	77
2.	Pelepasan Tanah Ulayat Nagari.....	80
3.	Waktu beralihnya Tanah Ulayat Nagari menjadi Tanah Negara.....	92
4.	Kendala yang Terjadi dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari.....	94
C.	Pendapat Kepala Adat tentang Pelepasan Tanah Ulayat Nagari..	95
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran.....	99
	DAFTAR PUSTAKA.....	101
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan nama Minangkabau masih menganut hukum adat yang kuat. Hukum adat tersebut hidup dan dipatuhi oleh masyarakat serta lembaga-lembaga adat yang ada. Hukum adat yang dipatuhi tersebut salah satunya adalah hukum adat tentang tanah.

Keberadaan hukum adat tentang tanah di Sumatera Barat, harus tetap tunduk kepada hukum tanah nasional, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. UUPA memberikan kewenangan pada Negara dalam bidang agraria. Kewenangan tersebut dijabarkan dalam pasal 2 ayat 2, yang menyebutkan bahwa hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

Kewenangan mengatur, menentukan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam pasal 2 tersebut, sebagai hubungan hukum yang bersifat publik semata-mata (Harsono, 1997: 219).

Disamping hak menguasai dari negara, dalam pasal 3 UUPA juga disebutkan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Penguasaan dan kepemilikan tanah di Sumatera Barat dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu tanah yang dikuasai dengan hak ulayat, tanah hak yang merupakan tanah perorangan atau badan hukum, serta tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah Negara. Dari tiga golongan penguasaan tersebut \pm 80 % dari seluruh luas wilayah Sumatera Barat adalah Tanah Ulayat. Tanah ulayat bagi masyarakat merupakan unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal disuatu wilayah, dan merupakan faktor penentu asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah. Pendayagunaan tanah ulayat adalah untuk kepentingan warga masyarakat hukum adat tersebut dan untuk kepentingan pemeliharaan hubungan dengan masyarakat yang berasal dari luar masyarakat hukum adat. (Hermayulis, 2000).

Tanah-tanah di Indonesia menurut UUPA, pada hakekatnya ada dua bentuk status hukum, yaitu tanah negara bebas yang belum dibebani suatu hak atas tanah,

proses pengadaan atau proses penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan lainnya. Untuk tanah negara bebas tidak terlalu banyak masalah bilamana akan diperuntukkan bagi suatu pembangunan, namun bagi tanah yang dibebani suatu hak atas tanah, biasanya akan timbul macam-macam persoalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembangunan. Masalah ini timbul terutama pada proses pelepasan hak atas tanahnya, yaitu proses negosiasi antara pihak pemegang hak atas tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah. Apabila areal tanah yang dibutuhkan relatif luas, kemungkinan timbulnya masalah dalam rangka pelepasan hak atas tanah, makin besar (Sujono, 2000;1).

Dalam hukum tanah masyarakat adat Minangkabau, pemilikan atas tanah didasarkan kepada penguasaan dan pemilikan bersama (komunal). Kepemilikan ini berdasarkan tingkat kesatuan dalam masyarakat adat, menurut wilayah teritorial dan genealogis. Penguasaan bukan hanya terbatas kepada pemilikan bersama saja, tetapi penguasaan dan pemilikannya dapat diberikan kepada perorangan anggota adat untuk diusahakan dan dimiliki.

Secara umum dikenal tiga jenis tanah ulayat di Sumatera Barat, yaitu tanah ulayat *kaum*, tanah ulayat *suku* dan tanah ulayat *nagari*. Status Tanah Ulayat Nagari ini didalam hukum adat adalah untuk menentukan luas dan jumlah suku yang tergabung pada Nagari tersebut. Yang dapat memanfaatkan Tanah Ulayat Nagari ini hanya anggota Nagari tersebut, untuk pihak luar harus mendapat izin dari Kepala Adat/Tetua Adat dalam Nagari tersebut dengan melaksanakan suatu kewajiban.

pertumbuhan ekonomi dan pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, mengakibatkan kebutuhan terhadap tanah sebagai tempat usaha semakin meningkat dan sulit untuk disediakan. Salah satu investasi tersebut adalah disektor pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan lahan luas. Kondisi topografi yang berbukit karena bukit barisan, mengakibatkan hanya sebagian daerah yang datar dapat diusahakan untuk perkebunan kelapa sawit.

Sesuai dengan UUPA, pemberian hak oleh Negara terhadap usaha dalam bidang pertanian dilaksanakan dalam bentuk pemberian Hak Guna Usaha (HGU) diatas tanah yang berasal dari tanah Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 28 UUPA yang menyatakan bahwa HGU diberikan diatas Tanah Negara.. Dewasa ini, jumlah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara semakin lama semakin sulit disediakan, sedang disisi lain permintaan terhadap tanah-tanah untuk keperluan pembangunan perkebunan terus meningkat. Oleh sebab itu, penyediaan tanah untuk perkebunan kelapa sawit disamping berasal dari tanah Negara, dapat dilaksanakan pula diatas tanah ulayat maupun tanah hak. Sebagaimana dinyatakan oleh AP. Parlindungan (1991; 58), sebagai berikut:

Contoh yang jelas di Sumatera Barat, pembangunan yang memerlukan tanah, dapat berjalan dengan sempurna sekali karena rakyat insyaf dan memberikan partisipasinya dengan menyerahkan bagian-bagian dari hak ulayat kepada usaha pembangunan tersebut, tanpa sesuatu ganti rugi.

Pelepasan tanah ulayat dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha, hampir terjadi diseluruh wilayah Sumatera Barat yang masih memiliki hukum adat tentang

Pemanfaatan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat masih mewarnai upaya menunjang gerak laju pembangunan di Sumatera Barat. Setelah untuk keperluan transmigrasi, akhir-akhir ini pemberian izin lokasi berskala besar untuk keperluan pembangunan sektor perkebunan, semuanya menggunakan hutan Tanah Ulayat Nagari. Dalam pada itu, untuk keperluan pembangunan dengan kebutuhan tanah yang relatif kecil, juga berhadapan dengan pemegang hak ulayat suku/kaum, bahkan dengan perseorangan yang menguasai tanah itu secara adat.

Salah satu daerah tersebut adalah Kabupaten Pasaman yang terletak didaerah datar pada pesisir barat pulau Sumatera. Sebagai Kabupaten yang terluas di Provinsi Sumatera Barat, dan sebagai salah satu bagian wilayah Minangkabau, penguasaan tanahnya sebagian besar adalah tanah ulayat, dengan penerapan hukum adatnya. Sebagian tanah ulayat tersebut telah dilepaskan haknya untuk kepentingan pembangunan, yaitu dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha terhadap perusahaan perkebunan.

Pertumbuhan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Pasaman berjalan dengan cepat. Sektor pertanian menjadi penyumbang devisa yang terbesar. Terdapat dua puluh satu investor besar perkebunan kelapa sawit, dengan status penguasaan tanah berupa Hak Guna Usaha yang berasal dari pelepasan tanah ulayat (Kompas, 8 Mei 2000; 8).

Namun hal ini tidak luput dari permasalahan. Permasalahan tersebut timbul diantara masyarakat, masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, masyarakat dengan pemerintah, dan perusahaan perkebunan dengan pemerintah. Penyerahan tanah ulayat bagi keperluan pembangunan perkebunan kepada swasta,

kepada pengusaha swasta/investor, dimana tanah ulayat yang diserahkan tidak mungkin kembali lagi menjadi ulayat masyarakat hukum yang bersangkutan.

Sementara itu, pihak investor yang telah mendapatkan izin untuk membuka perkebunan kelapa sawit, menganggap Tanah Ulayat Nagari yang telah dicadangkan/ditunjuk oleh pemerintah sebagai lokasi usahanya harus menjadi penguasaan mereka. Sedangkan dalam ketentuan adat yang ada harus terlebih dahulu mematuhi serta memenuhi ketentuan yang berlaku, jika akan memanfaatkan tanah ulayat masyarakat adat tersebut.

Pelepasan Tanah Ulayat Nagari untuk kepentingan pembangunan perkebunan tidaklah mudah, melainkan hampir selalu melalui proses dan rentang waktu yang relatif lama, sampai musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah, dengan masyarakat hukum pemegang hak ulayat yang bersangkutan mencapai kesepakatan.

Bupati Kabupaten Pasaman Baharuddin, sebagaimana dikutip oleh Buletin BPN (2000: 9), menyatakan bahwa:

Tanah ulayat yang semula cukup kaya dengan berbagai hasil, kemudian dilirik oleh investor, maka terjadi penyerahan tanah dalam bentuk *siliah jariah*. Berdasarkan perbuatan tersebut dianggap telah terjadi jual beli tanah. Akibatnya masyarakat kehilangan hak atas tanahnya. Investor dalam bidang perkebunan semula memakai pola plasma, tetapi kenyataannya pola tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat setempat.

Terjadinya masalah dalam penanganan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, tidak terlepas dari penghayatan yang kurang tepat terhadap pengertian hakiki dari

melepaskan tanah ulayat. Terhadap adanya perbedaan penghayatan tentang hukum adat dan tanah ulayat, maka Salindeho (1987; 269) mengutip dari Vollenhoven dan Harr, menyatakan bahwa: Hal ini, keragu-raguan akan hukum, bukanlah disebabkan karena hukum adatnya, tetapi karena sipelaksana hukum sendiri kurang pengetahuannya tentang hukum adat ini.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: Studi Tentang Pelepasan Tanah Ulayat Nagari dalam Pemberian Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan UUPA, maka di Sumatera Barat dapat dibedakan tiga jenis status hukum hak atas tanah, yaitu Tanah Negara, Tanah Hak, dan Tanah Ulayat. Salah satu jenis tanah ulayat tersebut adalah Tanah Ulayat Nagari yang dikuasai secara bersama oleh masyarakat hukum adat dalam nagari.

Dengan masuknya investasi dibidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, mengakibatkan Tanah Ulayat Nagari menjadi lahan yang dipilih. Pemilikan dan penguasaan tanah untuk perkebunan dilaksanakan dengan pemberian Hak Guna Usaha. Pemanfaatan tanah ulayat baru dapat dilaksanakan setelah diadakan pelepasan hak atas tanah ulayat itu. Karena Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan diatas tanah Negara. Proses pelepasan tersebut

Pelepasan tanah ulayat dirasakan oleh masyarakat adat akan dapat memutuskan hubungan hukum antara masyarakat pemegang ulayat dengan tanahnya, terutama setelah pemberian HGU kepada pengusaha swasta/investor, dimana tanah ulayat yang diserahkan tidak mungkin kembali lagi menjadi ulayat masyarakat hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana besarnya tingkatan pemberian Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan asal status tanah, di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana proses pelepasan Tanah Ulayat Nagari dalam pemberian Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit, di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pendapat Kepala Adat tentang pelepasan Tanah Ulayat Nagari untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui besarnya tingkatan pemberian Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan asal status tanah, di Kabupaten Pasaman

- b. Untuk mengetahui proses pelepasan Tanah Ulayat Nagari dalam pemberian Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit, di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.
- c. Untuk mengetahui pendapat Kepala Adat tentang pelepasan Tanah Ulayat Nagari bagi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang pemanfaatan tanah ulayat di Kabupaten Pasaman, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan dibidang pertanahan, yang berhubungan dengan upaya pemanfaatan tanah ulayat.
- b. Merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pertanahan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah ulayat.
- c. Dapat menambah wawasan dan literatur bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tentang tanah ulayat.

D. Sistematika Penulisan

Uraian dan bahasan dari penulisan ini dituangkan dalam enam bab yang terkait satu dengan yang lainnya secara logis.

Bab II berisi tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, anggapan dasar dan batasan masalah. Tinjauan pustaka berisi uraian yang mengutamakan hasil kegiatan atas teori, konsep, kebijaksanaannya dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan tujuan penelitian. Kerangka pemikiran berisi uraian tentang alur pikir penyusun yang dijadikan dasar penyusunan anggapan dasar secara serta alternatif pemecahan masalah. Batasan masalah berisi keterangan yang menjadi fokus penelitian.

Bab III merupakan uraian tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, daerah penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

Bab IV berisi uraian tentang gambaran umum daerah penelitian yang meliputi keadaan fisik daerah dan keadaan penduduk, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai obyek penelitian dan masalah yang relevan dengan permasalahan dan analisis penelitian.

Bab V berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menggambarkan fakta obyektif hasil temuan lapangan yang berkenaan dengan tujuan penelitian. Penyajian data diikuti dengan analisis data berdasarkan kerangka

Bab VI berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan dirumuskan atas dasar hasil analisis pada Bab V dengan tetap merujuk pada bab-bab sebelumnya, khususnya pada kerangka pemikiran dan anggapan dasar.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan, penyusun dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut ;

1. Hak Guna Usaha yang telah diberikan untuk perkebunan kelapa sawit adalah seluas 23.570 Ha. Dari luas tersebut sebagian besar berasal dari Tanah Ulayat Nagari yaitu seluas 16.528 (70,12%), yang berasal dari Tanah Negara 3.880 Ha (16,46%), dan yang berasal dari Tanah dalam Kawasan Hutan seluas 3.162 Ha (13,42%).
2. Proses pelepasan Tanah Ulayat Nagari dalam pemberian Hak Guna Usaha untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman berdasarkan kesepakatan bersama, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari oleh Pemilik, Penguasa Tanah Ulayat Nagari sebagai pihak pertama, kepada Bupati Pasaman mewakili pemerintah RI c.q. Gubernur Sumatera Barat sebagai pihak kedua, sekaligus mewakili perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dari kesepakatan tersebut investor yang akan membuka perkebunan kelapa sawit, harus melaksanakan kewajiban yang ada dalam adat menurut *adat diisi limbago dituang* atau *silih jariah* yang oleh pemerintah dicemakan dengan ganti rugi dan *urang mandapek awak indak kailangan*, atau

oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit sampai keluarnya SK Pemberian Hak Guna Usaha adalah 7,25 tahun sejak pelepasan. Kendala yang dihadapi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit adalah: sengketa batas Tanah Ulayat Nagari dan adanya penguasaan tanah yang diusahakan untuk kebun atau ladang oleh penduduk Nagari dalam lahan yang diserahkan.

3. Kepala Adat/Pemilik Tanah Ulayat Nagari berpendapat bahwa Tanah Ulayat Nagari yang telah diserahkan untuk perkebunan kelapa sawit, masih merupakan Tanah Ulayat Nagari dan apabila HGU berakhir kembali menjadi Tanah Ulayat Nagari. Untuk masa yang akan datang pemilik Tanah Ulayat Nagari tidak bersedia menyerahkan tanah ulayatnya, karena pelepasan yang dilaksanakan dianggap tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.

B. Saran

Berdasarkan fakta-fakta yang dijumpai dilapangan dan bertolak dari hasil analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut;

1. Untuk menghindari dampak negatif akibat penyerahan Tanah Ulayat Nagari pada masa yang akan datang, hendaknya diperlukan pengaturan yang lebih luas tentang Tanah Ulayat, tujuannya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Nagari setempat, serta untuk kepentingan Nasional. Sehingga Tanah Ulayat Nagari yang telah diserahkan tidak diambil kembali secara paksa, oleh

2. Untuk menghindari sengketa batas tanah ulayat serta lebih menunjang pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari perlu dilakukan pengukuran, penetapan batas, pemetaan, dan pendataan Tanah Ulayat Nagari oleh Pemerintah bersama dengan Pemilik Tanah Ulayat Nagari, sehingga dapat memberikan jaminan penguasaan kepada pemilik Tanah Ulayat Nagari, serta memberikan informasi yang akurat kepada pihak yang berkepentingan.
3. Untuk tidak menutup diri dari investor, diperlukan penyusunan peraturan daerah tentang pelepasan Tanah Ulayat Nagari, terutama tentang format perjanjian antara pengusaha dengan masyarakat hukum adat beserta pembagian hasilnya. Karena perjanjian selama ini cenderung menimbulkan penafsiran yang berbeda.
4. Perlunya dipertimbangkan revisi pengertian Hak Guna Usaha baik yang tercantum dalam UUPA, maupun PP No. 40 Tahun 1996, sehingga Hak Guna Usaha tidak hanya diberikan diatas tanah negara. Karena pelepasan Tanah Ulayat menjadi Tanah Negara cenderung menimbulkan permasalahan dan konflik yang sulit untuk diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1996, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*.
- , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, *tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah*.
- , Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993, *tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*.
- , Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, *tentang Pedoman Penyelidikan Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.
- , Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, *tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*.
- , Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992, *tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah*.
- , Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 tahun 1983, *tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Sumatera Barat*.
- , Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, *tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari*.
- AP. Parlindungan, 1991, *Komentaris Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Jakarta
- Buletin BPN, 2001, *Bahan Workshop Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Jakarta
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- , 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta

- Hermayulis, 2000, *Status Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Tanah Nasional*, Bahan Workshop Tanah Ulayat Propinsi Sumatera Barat, Padang
- John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kanwil BPN Sumbar, 1996, "*Pelaksanaan, Permasalahan dan Pemecahan Masalah Tanah Adat di Provinsi Sumatera Barat*" Forum Semiloka Tanah Adat, Bogor
- Kompas (8 Mei 2001; 8) *Otonomi Kabupaten Pasaman*, Jakarta
- Kurnia Warman, 1998, *Konversi Hak Atas Tanah Ganggam Bauntuak Menurut UUPA di Sumatera Barat*, Tesis S-2 Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- , 2002, *Peralihan Hak dan Pembebanan Hak Atas Tanah Ulayat*, Bahan Workshop Tanah Ulayat Propinsi Sumatera Barat., Padang
- M. Nasroen, 1971, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Ed, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3S, Jakarta
- Mochtar Naim, Ed., 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Press, Padang, Indonesia
- Mohammad Najib, Ed, 1996, *Demokrasi dalam perspektif Budaya Nusantara*, LKPSM, Yogyakarta.
- Suharsini Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sjofjan Thalib, 1999, "*Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Adat*", Seminar dan Lokakarya Tanah Ulayat dalam Perspektif Hukum Nasional dan Penerapannya, Pekanbaru
- Sujono, 2000, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta.